

## Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UMKM Wisata Halal Indonesia

Rezi Eka Putra<sup>1</sup>, Ngatimin<sup>2</sup>, Herakholis Permadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

Email: Dosen02025@unpam.ac.id

| Info Artikel                                                                                                                                                                                                        | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Masuk:</b><br/>15 Juli 2023</p> <p><b>Diterima:</b><br/>25 Juli 2023</p> <p><b>Diterbitkan:</b><br/>30 Juli 2023</p> <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Pajak Penghasilan<br/>Pasal 21; Perhitungan;<br/>Pelaporan</p> | <p>Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Wisata Halal Indonesia belum memiliki pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dibuktikan dengan karyawan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat dalam mengimplementasi aspek perpajakan PPh Pasal 21. maka penulis bermaksud ingin membantu UMKM Wisata Halal Indonesia agar dapat dengan mudah mengetahui tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu melalui PKM ini akan memberikan Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Mitra, agar mampu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga langkah. Tahap pertama persiapan meliputi pra survei, survei, penyusunan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta penyiapan alat dan materi pelatihan. Langkah kedua adalah tahap implementasi program dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dilakukan melalui sosialisasi (penyajian materi) dan diskusi. Langkah ketiga adalah evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan observasi dan observasi. Setelah itu, laporan disiapkan untuk publikasi lebih lanjut. Kesimpulan pengabdian yang dilakukan dan dilaksanakan pada UMKM Wisata Halal Indonesia dapat memberikan ilmu tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang meliputi aspek Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.</p> |

### PENDAHULUAN

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Wisata Halal Indonesia belum memiliki pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dibuktikan dengan karyawan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat dalam mengimplementasi aspek perpajakan PPh Pasal 21.

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa Wajib Pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima (Desi et al., 2018). Dalam praktek bisnis pajak penghasilan pasal 21 dapat diperlakukan dengan tiga cara yaitu PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan pph pasal 21 dibebankan kepada perusahaan dengan metode Gross Up (Ashriana, 2017).

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) bergantung pada tingkat pengetahuan WP dalam mengurus administrasi perpajakan (Bambang et al., 2021). Kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 merupakan hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM. Untuk itu, tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh 21 sebagai dasar UMKM untuk melakukan kewajibannya membayar PPh21.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM mengenai cara perhitungan dan pelaporan PPh 21. Manfaat diselenggarakannya pengabdian masyarakat ini yaitu Wajib Pajak UMKM dapat memahami dan melaporkan dengan benar PPh 21 secara tepat waktu.

#### 1. Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra saat ini adalah :

- a. Keterbatasan sumberdaya manusia yang berlatarbelakang pajak
- b. Keterbatasan pengetahuan tentang aturan/Undang-undang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk mencapai keberhasilan pengabdian, diperlukan partisipasi dari segenap civitas perusahaan. Bentuk partisipasi nya antara lain:

- a. Mendukung secara penuh kegiatan pengabdian;
- b. Menghadiri penyuluhan sebagai bentuk pendampingan selama kegiatan pengabdian;
- c. Menceritakan hal apa saja yang menjadi kendala perusahaan dalam hal akuntansinya;
- d. Mempelajari dan mengaplikasikan materi-materi yang telah diberikan;

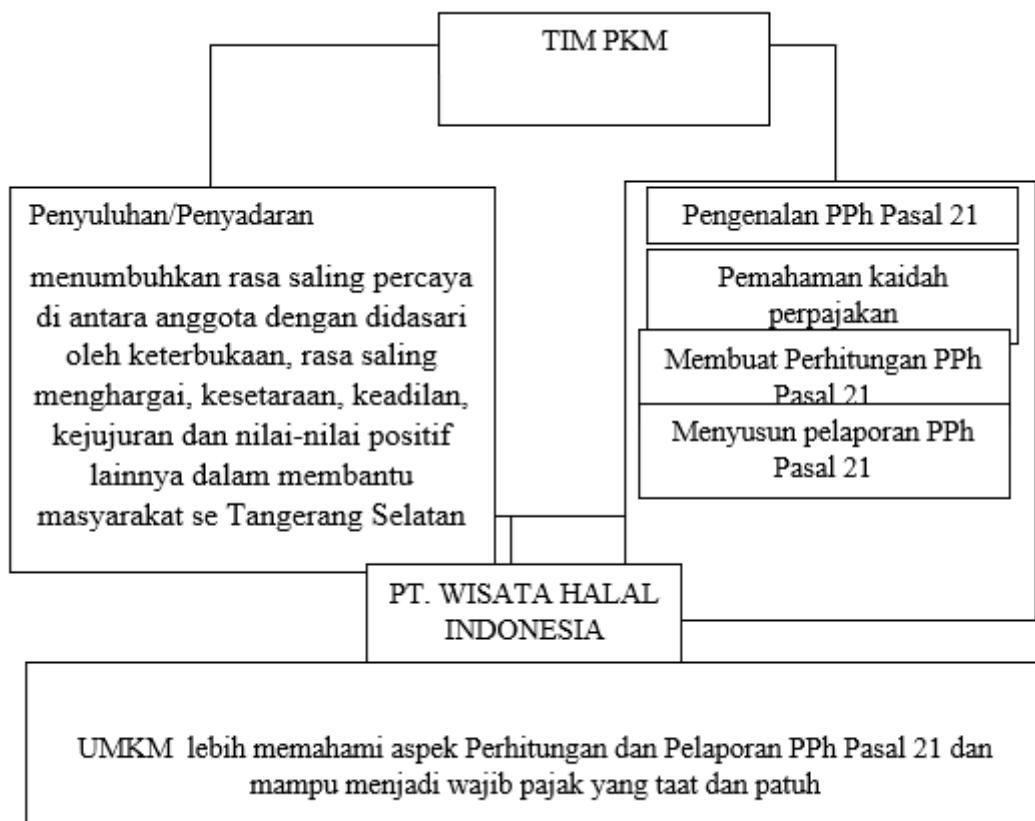
Didalam bidang perpajakan terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system dan withholding system (Maghfirah, 2021). Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system yang masih diterapkan sampai sekarang. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajaknya yang terutang (Maghfirah, 2021). Dalam sistem ini Wajib Pajak berperan secara aktif dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Jadi dirjen pajak hanya mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakannya. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara jujur dan benar.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pemberdayaan dalam bentuk Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UMKM Wisata Halal Indonesia yang dilakukan telah diaplikasikan atau belum oleh mitra dan sejauh mana pemberdayaan dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka memfasilitasi mitra menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra. Evaluasi ini juga diidentikan dengan forum konsultasi. Evaluasi dilaksanakan pada waktu proses pemberdayaan/pendampingan dan setelah proses pemberdayaan/pendampingan. Selain waktu evaluasi ditentukan oleh pengusul, evaluasi juga diberikan ketika ada usulan/kemauan dari mitra diluar jadwal yang telah ditentukan pengusul atau setelah proses pemberdayaan berakhir. Berdasarkan situasi diatas maka pada pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema tentang Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UMKM Wisata Halal Indonesia .

### **METODE PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pengabdian ini, ada beberapa metode yang dipergunakan yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Mitra dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Penyuluhan ini adalah hal pertama kali yang akan dilakukan dalam PKM ini agar mitra mengerti tentang apa yang akan dilaksanakan dalam memberikan kontribusinya. Sasarannya adalah mitra dapat menyiapkan kendala apa saja yang dihadapi, kemudian didiskusikan. Mitra akan di berikan bimbingan tentang Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dilakukan oleh perusahaan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

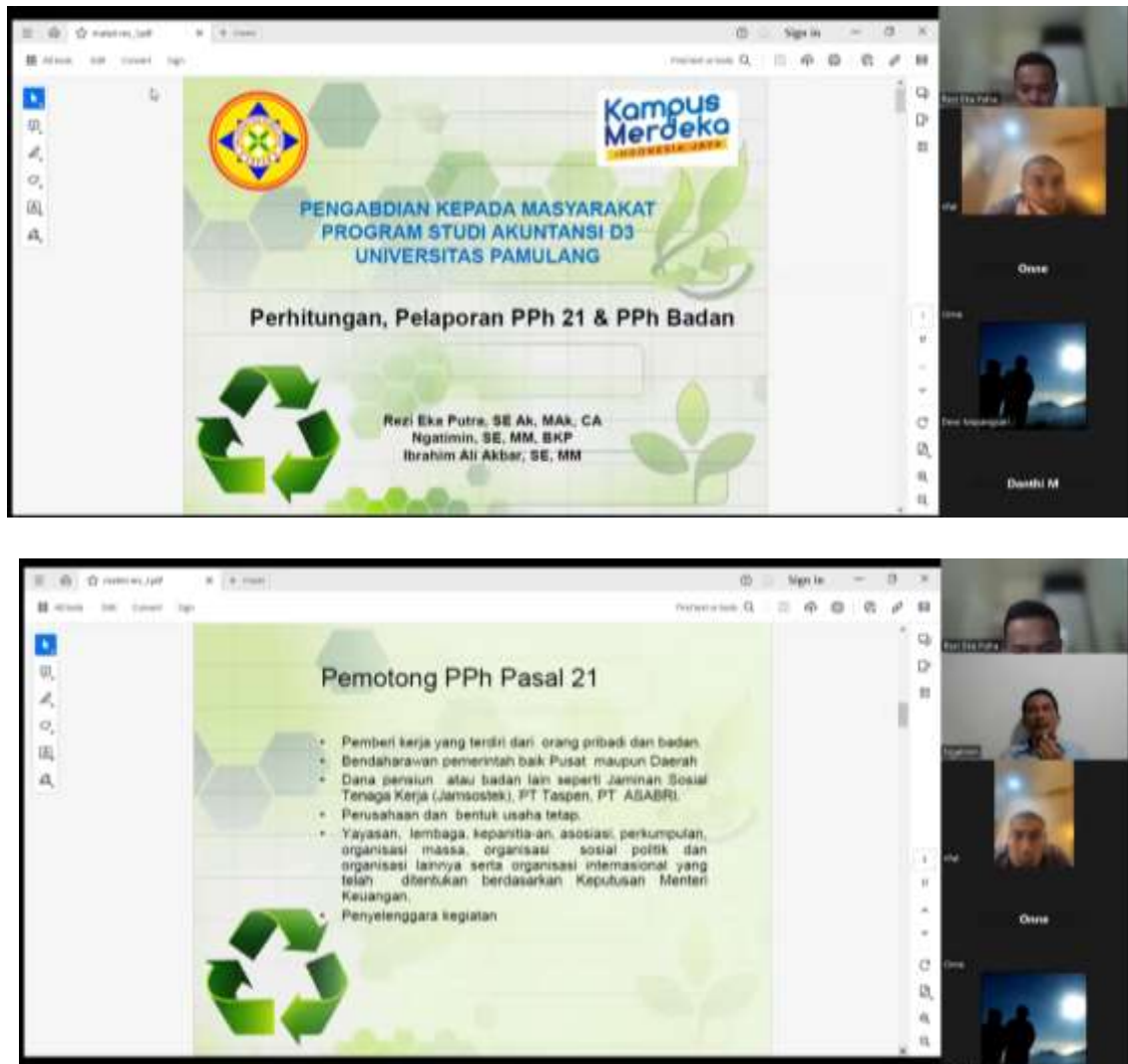
Pada tahap pelaksanaan, diberikan penjelasan mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sesi ini menitik beratkan pada pemberian penjelasan mengenai bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Secara detail, tahapan-tahapan identifikasi permasalahan dengan cara:

- Melakukan analisa terhadap daftar gaji pegawai dengan membuat tabel yang terdiri dari tabel untuk perhitungan Perusahaan dan tabel untuk perhitungan berdasarkan PER-16/PJ/2016.
- Melakukan analisa bukti penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara bukti penyetoran yang diberikan oleh Perusahaan dengan tabel batas setor yang sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014.
- Melakukan analisa bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Bukti Penerimaan Elektronik Perusahaan dan tabel mengenai batas pelaporan yang sesuai dengan PMK No.9/PMK.03/2018.
- Melakukan analisa pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara pencatatan yang dilakukan Perusahaan dan tabel pencatatan yang berlaku secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM Wisata Halal Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran para pengelola UMKM di Tangerang Selatan, khusus nya pada UMKM Wisata Halal Indonesia

untuk dapat memahami aspek perpajakan dan menghitung serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kegiatan pelatihan secara online/daring berupa pelatihan atau webinar. Pelatihan ini diikuti oleh 10 peserta dari tim pelaksana harian kegiatan usaha UMKM Wisata Halal Indonesia. Mulai dari administrasi, supervisor dan pemilik UMKM.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UMKM Wisata Halal Indonesia adalah dapat memberikan penyuluhan dan sekaligus memberikan pendampingan dan pemahaman bagi karyawan terkait Penjelasan tentang Pajak pasal 21, perhitungan dan pelaporannya. pengabdian kepada masyarakat ini sangat membantu permasalahan yang sedang terjadi dan juga memberikan solusi dalam penanganan pajak dengan adanya PKM yang dilaksanakan di UMKM Wisata Halal Indonesia oleh tim pengabdian oleh Program studi d3 akuntansi.

Dalam pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan kepada perhitungan dan pelaporan PPh 21, dengan tahap-tahap untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan terkait dengan Kitab Undang-undang perpajakan yang sesuai dengan bisnis dari perusahaan. Masih banyak pelaku usaha yang belum membaca terkait undang-undang perpajakan. Kami melakukan penyuluhan materi

tentang Undang-undang perpajakan yang disesuaikan dengan bisnis dan skala omzet dari perusahaan.

2. Memberikan pendampingan dan pelatihan terhadap perhitungan PPh Ps 21, dan Pph Badan Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa hampir sering berkaitan dengan perpajakan khususnya pajak penghasilan.
3. Memberikan pendampingan dan pelatihan Undang-Undang no 23 tahun 2018 tentang pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang nomor 23 tahun 2018 yang diterbitkan pemerintah ini merupakan solusi perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana pada saat ini pajak penghasilan yang dipotong oleh negara Islam, 18
4. Memberikan pendampingan dan pelatihan membuat SPT Badan dan SPT Tahunan Pada era digital seperti sekarang ini banyak pembayaran dilakukan secara online. Saat ini dirjen pajak memerlukan laporan secara online agar mempermudah masyarakat dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Kendala di UMKM Wisata Halal Indonesia yaitu komikasi dan wawasan yang kurang dari Sumber daya manusia dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Memberikan pendampingan terkait pembuatan perencanaan pajak atau Tax Planning pada perusahaan.

Berdasarkan data di lapangan nampak bahwa para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.

## KESIMPULAN

Dari pengabdian yang dilakukan dan dilaksanakan pada UMKM Wisata Halal Indonesia dapat memberikan ilmu tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang meliputi aspek Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

## SARAN

Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya. Hasil kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para peserta pelatihan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Mengingat pelatihan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini sangat penting bagi para peserta pengelola UMKM, maka disarankan kegiatan ini disosialisasikan dan dapat berkelanjutan serta membuahkan hasil dari minat yang dimiliki oleh para peserta dan masyarakat.

## Referensi

- Ashriana, A. N. (2017). Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode Gross Updi CV. MUSTIKA Mojokerto. *Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(1), 45–56.
- Bambang, Jumaidi, L. T., & Nabia, D. T. Della. (2021). Pendampingan Cara Perhitungan Dan Pelaporan PPh 21 Karyawan RSIA Permata Hati Mataram. *Jurnal ABDIMAS Independen*, 2(2), 229–236.
- Lativa, dkk. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Jurnal Dedikasi PKM UNPAM*, Vol.1(1), hal 1-xx
- Maghfirah, N., S. N. Sari, & M. H. Paramita. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN: Perpajakan*

Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen 3(1).

Syamsul Bahri, dkk. (2022). Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPH 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. *Jurnal ABDIMAS Independen*, 2(2), 65-74.